



P U T U S A N

Nomor : PUT/27-K/PM.II- 09/AD/II/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RISDIANTO
Pangkat/Nrp. : Ex Praka/31930750861071.
Jabatan : Ex Ta Demlat
Kesatuan : Ex Pusdik Pom Kodiklat TNI AD.
Tempat dan tgl.lahir : Jakarta, 8 Oktober 1971.

Jenis kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Wisma Pusdik Pom Blok
II No.12 Cimahi.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 27 Agustus 2004 sampai dengan 15 September 2004 sesuai Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Pusdikpom selaku Ankum Nomor : Skep/22/VIII/2004 tanggal 28 Agustus 2004, perpanjangan penahanan Tingkat I selama 30 hari tmt 16 September 2004 s/d tanggal 15 Oktober 2004 sesuai dengan Surat Keputusan Dan Kodiklatad selaku Papera Nomor : Skep/244/IX/2004 tanggal 27 September 2004, Perpanjangan penahanan Tingkat II selama 30 hari tmt 16 Oktober 2004 s/d tanggal 14 Nopember 2004 sesuai dengan surat Keputusan Dan Kodiklatad selaku Papera Nomor : Skep/261/X/2004 tanggal 27 Oktober 2004, Perpanjangan Penahanan Tingkat III selama 30 hari tmt 15 Nopember 2004 s/d tanggal 14 Desember 2004 dari Dan Kodiklatad selaku Papera Nomor : Skep/306/XII/2004 tanggal 3 Desember 2004, Perpanjangan Penahanan Tingkat IV selama 30 hari tmt 15 Desember 2004 s/d tanggal 13 Januari 2005 dari Dan Kodiklatad selaku Papera Nomor : Skep/313/XII/2004 tanggal 20 Desember 2004 dan perpanjangan Penahanan Tingkat V selama 30 hari tmt 14 Januari 2005 s/d tanggal 12 Pebruari 2005 dari Dan Kodiklatad selaku Papera Nomor : Skep/9/I/2005 tanggal 26 Januari 2005. Ditahan oleh Hakim Ketua sejak tanggal 7 Pebruari 2005 sampai dengan tanggal 8 Maret 2005 berdasarkan Penetapan Nomor : TAPHAN/01/K- AD/DILMIL II- 09/II/2005 tanggal 7 Pebruari 2005.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung
Nomor : BP-34/A- 03 /XI / 2004 bulan
Nopember 2004.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Dan Kodiklatad Nomor : Skep/11/I/2005 tanggal 26 Januari 2005.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/215/K/AD/II- 09/II/2005 tanggal 7 Pebruari 2005.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/29/II/2005 tanggal 7 Pebruari 2005.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/29/II/2005 tanggal 7 Pebruari 2005.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdak/215/K/AD/II- 09/II/2005, tanggal 7 Februari 2005 di depan putusan.mahkamahagung.go.id persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokok nya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : *"Barang siapa menyerahkan psikotropika "*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 60 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 tahun 1997.

c. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan dipotong tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara.

d. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto bergambar satu plastik kecil berisi shabu-shabu dan 7 (tujuh) buah plastik bekas bungkus shabu-shabu.

- 1 (satu) lembar Surat Laporan hasil pengujian labotarium dari Badan POM No.576/NP/ 09/04 tanggal 24 September 2004 a.n Tahyan Sopandi ditanda tangani oleh Dra.Dina Rafioedin Nip.140127140.

- 1 (satu) lembar Surat laporan hasil pengujian labotarium dari Badan POM No. 569/NP /09/04 tanggal 30 September a.n Praka Risdianto ditanda tangani oleh Dra.Budi Astuti Nip. 140185674

tetap melekat pada berkas perkara..

Barang-barang :

- 1 (satu) buah plastik kecil bekas bungkus shabu-shabu.

- 7 (tujuh) buah plastik kecil bekas bungkus shabu-shabu terdiri dari 1 (satu) buah plastik ukuran 7 CmX10 dan 6 (enam) buah plastik ukuran Cm 2 Cm X 3,5 Cm.

Disita oleh negara untuk dimusnahkan

e. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

2. Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan sejak tanggal 27 Agustus 2004 sampai dengan sekarang status Terdakwa tidak jelas karena tidak adanya surat perintah penahanan secara resmi mohon kepada majelis untuk mempertimbangkannya.

b. Bahwa Terdakwa sudah 12 tahun mengabdikan dilingkungan TNI AD.

c. Bahwa dalam persidangan Terdakwa bersikap sopan dan jujur dalam menjawab setiap per- tanya-an yang ditanyakan.

d. Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan tiga orang anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang akurat dan tepat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dan orang tua yang sangat membutuhkan biaya yang sangat besar serta bimbingan dari kedua orang tua.

e. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan sudah kapok serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

f. Bahwa sekarang Terdakwa sudah dipecat dari dinas TNI AD dan hal ini merupakan hukuman dan beban mental yang paling terberat bagi Terdakwa.

g. Mohon apabila Majelis Hakim berpendapat lain dan menghukum Terdakwa mohon kiranya Terdakwa untuk melaksanakan sisa masa tahanannya dilakukan di rumah tahanan Pomdam III/Slw dengan status titipan.

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu LETTU CHK HENDRA MULYADI, SH NRP.11010006260373 SERTA LETTU CHK ACENG KURNIA, SH NRP.627518 berdasarkan Surat Perintah No : Sprint/04/I/2005 tanggal 5 Januari 2005 dan Surat Kuasa khusus tanggal 5 Januari 2005 dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2004 sekira pukul 19.00 wib di Wisma I Pusdik Pom Blok II No.12 Cimahi setidak-tidaknya dalam tahun 2004 di Cimahi setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Barang siapa menyerahkan Psikotropika"*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 60 ayat (4) b Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secata gelombang ke II di Dodik Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan, selesai mengikuti pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti kejuruan di Pusdikpom Cimahi selama 3 (tiga) bulan. Pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Pusdik Pom Cimahi dengan pangkat Praka.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2004 sekira pukul 18.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah Wisma I Pusdik Pom Blok II No.12 Cimahi menerima telepon dari Sdr. Ano, yang isinya Sdr.Ano minta dikirim Psikotropika jenis Shabu-shabu, kebetulan pada saat menerima telepon Sdr.Tahyan Sopandi ada di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Tahyan Sopandi untuk diberikan kepada Sdr.Ano, kemudian Sdr.Tahyan Sopandi membawa Psikotropika jenis shabu-shabu yang diterima dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil untuk diserahkan kepada pemesan Sdr.Ano di jalan Pasir Kumeli Cimahi.

3. Bahwa pada saat Sdr. Tahyan Sopandi memberikan Psikotropika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil kepada Sdr.Ano di jalan Pasir Kumeli Cimahi ditangkap oleh petugas Kepolisian, selanjutnya Sdr.Tahyan Sopandi mengaku bahwa Psikotropika jenis shabu-shabu tersebut diterima dari Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa mengaku Psikotropika jenis shabu-shabu yang di bawa oleh Sdr.Tahyan Sopandi adalah miliknya dan diserahkan kepada Sdr.Tahyan Sopandi untuk diberikan kepada pemesan Sdr.Ano dan shabu-shabu tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab atas keakuratan dan ketepatan informasi yang disajikan. Namun demikian, informasi yang disajikan tidak dapat dijamin sepenuhnya akurat dan benar. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Aiptu Euis, Brigadir Herald, Bripda Ardinar dan Bripda Toni pada bulan Agustus 2004.

3. Saksi dapat menangkap Terdakwa kami mendapatkan informasi bahwa di daerah Pasir Kumeli sering terjadi jual beli Psikotropika atau shabu-shabu dan Saksi mendapat informasi bahwa di daerah Pasir Kumeli sering terjadi jual beli Psikotropika dan shabu-shabu dari Sdr.Taryan dan Sdr Taryan itu adalah orang suruhan Terdakwa untuk mengantarkan pesanan kepada pemesan.

4. Informasi yang diperoleh yang menjadi pengedarnya adalah Sdr.Tahyan dan Sdr.Tahyan ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2004 di Rumah Sdr.Ano karena Ano adalah suruhan kami untuk membeli shabu-shabu dan saat menangkap Sdr Tahyan Saksi mendapatkan barang bukti satu plastik kecil shabu-shabu

5. Caranya Saksi menangkap Terdakwa Saksi menyuruh Sdr.Tahyan untuk menghubungi Terdakwa lewat telepon dan sesudah datang Saksi bersama rekan Saksi langsung menangkap Terdakwa yang datang dengan menggunakan sepeda motor.

6. Pada saat menangkap Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2004, tidak ada barang bukti yang dibawa Terdakwa dan Saksi mendapatkan barang bukti atas pengakuan Terdakwa bahwa barang buktinya masih ada di rumahnya.

7. Saksi tahu bahwa Terdakwa terlibat dalam kasus mengedarkan shabu-shabu dari Sdr.Tahyan, yang pada waktu itu Saksi suruh menghubungi Terdakwa melalui telepon.

8. Pada waktu melakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat akan ditangkap dan barang bukti didapat dari rumah Terdakwa yang disembunyikan dikamar mandi sebanyak 2 (dua) paket kecil Shabu-shabu.

9. Saksi yakin bahwa barang bukti itu berupa shabu-shabu karena Saksi berdinasi di bagian Psikotropika dan Saksi mengetahui bahwa itu jenis shabu-shabu dari bentuknya

10. Pada saat Saksi menggeledah di rumah Terdakwa disaksikan disaksikan oleh isteri Terdakwa dan saat diperiksa tes urine hasilnya positif.

11. Setelah Saksi menangkap Terdakwa tahu bahwa Terdakwa anggota TNI lalu kami serahkan kepada Polisi Militer dan yang menjadi TO Saksi adalah Sdr.Tahyan.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : TAHYAN SOPANDI ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat/tgl. lahir : Cimahi, 1 Januari 1966 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp.Saradan Rt.06/02 Kel.Leuwigajah Kec.Cimahi Selatan Kota Cimahi.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa anggota Puskidpom Cimahi sejak bulan Maret 2004 mulanya teman biasa akan tetapi setelah kenal Terdakwa kemudian Saksi mengenal shabu-shabu yang akhirnya Saksi jadi tukang mengantar shabu-shabu atas suruhan Terdakwa yang dikirim kepada calon pembeli yang akhirnya Saksi ditangkap oleh Polisi Polres Cimahi.

2. Pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2004 sekira pukul 18.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah Wisma I Puskid Pom Blok II No.12 Cimahi menerima telepon dari Sdr. Ano yang isinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr. Ano, minta dikirim Psikotropika jenis Shabu-shabu, kebetulan pada saat menerima telepon Sdr. Tahyan Sopandi ada di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Tahyan Sopandi untuk diberikan kepada Sdr. Ano, kemudian Sdr. Tahyan Sopandi membawa Psikotropika jenis shabu-shabu yang diterima dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil untuk diserahkan kepada pemesan Sdr. Ano di jalan Pasir Kumeli Cimahi.

3. Pada saat Saksi ditangkap oleh Polisi sedang mengantar barang kepada Sdr. Ano berupa Shabu-shabu sebanyak satu paket dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi barang buktinya sudah ada ditangan Sdr. Ano sehingga pada waktu Saksi ditangkap tidak ada barang bukti.

4. Saksi menerima shabu-shabu dari Terdakwa sudah beberapa kali tepatnya Saksi lupa lagi.

5. Upah yang diberikan Terdakwa setiap Saksi mengantarkan pesanan kepada pembeli setiap pembeli sekitar antara Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

6. Pada saat Terdakwa ditangkap oleh Unit Satuan Reserse Polres Cimahi Saksi tidak tahu karena pada saat itu Saksi berstatus sebagai tahanan Polres Cimahi mungkin yang tahu adalah Terdakwa sendiri dan Polisi yang menangkap Terdakwa.

Atas keterangan Saksi- 2 Terdakwa berpendapat sebagai berikut :

1. Terdakwa membeli shabu-shabu itu disuruh Sdr. Tahyan.
2. Uang yang digunakan untuk membeli dan ongkos ke Jakarta adalah uang milik Tahyan.
3. Mengenai keuntungannya Terdakwa bagi dua dengan Sdr. Tahyan.
4. Terdakwa hanya menyimpan saja shabu-shabu itu hanya untuk pengamanan saja, dan yang jual dan mencari pembeli adalah Sdr. Tahyan, apabila Sdr. tahyan mendapat pembeli baru Sdr. Tahyan minta barang kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi TNI AD pada tahun 1993/1994 dan pada saat kejadian ini status Terdakwa masih sebagai anggota TNI AD berpangkat Praka dan status Terdakwa sekarang sudah dipecat dari dinas kemiliteran dan sudah di upacara dikesatuan oleh Dan Pusdik Pom.

2. Pada saat Sdr. Ano telepon untuk meminta barang, pada saat itu Terdakwa berada di rumah dan kebenaran ada Sdr. Tahyan Sopandi, kemudian Terdakwa minta tolong kepada Tahyan Sopandi untuk mengantarkannya. Selang waktu lima belas menit Sdr. Ano telepon kembali menanyakan barangnya belum sampai lalu Terdakwa langsung pergi untuk menemui Sdr. Ano dan pada saat Terdakwa mau berhenti dan akan menghubungi Sdr. Ano tiba tiba Terdakwa ditangkap oleh Polisi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 26 Agustus 2004 karena Terdakwa dijebak oleh Sdr.Ano.

4. Terdakwa kenal dengan Sdr.Tahyan kurang lebih pada bulan Maret 2004 dan Terdakwa mendapat-kan barang jenis shabu-shabu itu Terdakwa beli dari dari Sdr.Dede di Jakarta disekitar daerah Mangga dua Jakarta dengan memakai uang Sdr.Tahyan dan hasil dari penjualan itu dibagi dua.

5. Terdakwa membeli shabu-shabu itu kepada Sdr.Dede sebanyak satu Jie (ukuran satu kantong plastik besar untuk menyimpan shabu-shabu) dengan harga Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

6. Paket yang sudah Terdakwa jual melalui Sdr.Tahyan sudah terjual 7 paket dan satu paket lagi berada dirumah Terdakwa lalu kena digeledah oleh Polisi dan pada waktu ditangkap Terdakwa mengakui yang punya barang

7. Dari satu Jie shabu-shabu Terdakwa biasanya membagi lagi jadi beberapa paket yaitu dari satu Jie itu Terdakwa bagi jadi 8 (delapan) paket kecil dirumah Terdakwa tanpa diketahui Isteri Terdakwa yang ada dilantai bawah sedangkan Terdakwa dan Sdr.Tahyan dilantai atas dan selanjutnya dijual dengan harga antara Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan ada juga yang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan itu tidak pernah Terdakwa jual langsung tetapi melalui Sdr.Tahyan dengan keuntungan kadang Rp.10.000,- kadang Rp.20.000,- ..

8. Terdakwa tahu aturan bahwa menjual Shabu-shabu melanggar undang-undang dan setiap prajurit yang melanggar harus ditindak dan tujuan Terdakwa menjual barang itu untuk mendapat uang tambahan.

8. Bahwa sekitar tahun 2000 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana dalam kasus penyalahgunaan narkoba jenis ganja dan kasus penadahan yang keduanya telah mendapat putusan dari Pengadilan Militer II- 09 Bandung dan Terdakwa telah menjalani pidananya.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Surat Laporan hasil pengujian labotarium dari Badan POM No.576/NP/09/04 tanggal 24 September 2004 a.n Tahyan Sopandi ditanda tangani oleh Dra.Dina Rafioedin Nip. 140127140.

- 1 (satu) lembar Surat laporan hasil pengujian labotarium dari Badan POM No.569/NP/09/04 tanggal 30 September a.n Praka Risdianto ditanda tangani oleh Dra.Budi Astuti Nip.140185674.

Barang- barang :

- 2 (dua) lembar foto bergambar satu plastik kecil berisi shabu-shabu dan 7 (tujuh) buah plastik bekas bungkus shabu-shabu.

- 7 (tujuh) buah plastik kecil bekas bungkus shabu-shabu

terdiri dari 1 (satu) buah plastik ukuran 7 CmX10 dan 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(enam) buah plastik ukuran Cm 2 Cm X 3,5 Cm.
putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif sebagai prajurit TNI dan bertugas di Pusdik Pom Cimahi dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2004 sekira pukul 18.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah Wisma I Pusdik Pom Blok II No.12 Cimahi menerima telepon dari Sdr. Ano, yang isinya Sdr.Ano minta dikirim Psikotropika jenis Shabu-shabu, kebetulan pada saat menerima telepon Sdr. Tahyan Sopandi ada di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Tahyan Sopandi untuk diberikan kepada Sdr.Ano, kemudian Sdr.Tahyan Sopandi membawa Psikotropika jenis shabu-shabu yang diterima dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil untuk diserahkan kepada pemesan Sdr.Ano di jalan Pasir Kumeli Cimahi.

3. Bahwa benar pada saat Sdr. Tahyan Sopandi memberikan Psikotropika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil kepada Sdr.Ano di jalan Pasir Kumeli Cimahi ditangkap oleh petugas Kepolisian, selanjutnya Sdr.Tahyan Sopandi mengaku bahwa Psikotropika jenis shabu-shabu tersebut diterima dari Terdakwa.

4. Bahwa benar Terdakwa mendapat Psikotropika jenis shabu-shabu dengan cara membeli langsung dari Sdr.Dede penduduk Jakarta sebanyak 1 (satu) Jie (ukuran satu kantung plastik besar untuk menyimpan shabu-shabu) seharga Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa bagi lagi menjadi 8 (delapan) paket kecil dengan harga ada yang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), ada yang seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ada yang seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Psikotropika tersebut tidak pernah Terdakwa jual langsung tetapi diserahkan melalui Sdr.Tahyan Sopandi.

5. Bahwa benar Psikotropika jenis shabu-shabu yang diserahkan Terdakwa kepada Sdr.Tahyan Sopandi setelah diadakan pemeriksaan di laboratorium ternyata disimpulkan mengandung Metamfetamin positif (Psikotropika golongan II) sesuai dengan laporan hasil pengujian dari Badan POM No.576/NP/09/04 tanggal 24 September 2004 ditandatangani oleh Dra.Dina Rafioedin Nip.140127140.

6. Bahwa Terdakwa selain itu mengaku kepada petugas Kepolisian telah menyimpan obat-obatan di kamar mandi rumah Terdakwa Wisma I Pusdik Pom Blok II No.12 Cimahi dan setelah diadakan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil berisi serbuk putih, namun setelah diadakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di laboratorium disimpulkan Metamfetamin negatif sesuai dengan laporan hasil pengujian dari Badan POM No.569/NP/09/04 tanggal 30 September 2004 ditandatangani oleh Dra.Budi Astutio Nip. 140185674.

7. Bahwa benar sekitar tahun 2000 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana dalam kasus penyalah-gunaan narkoba jenis ganja dan kasus penadahan yang keduanya telah mendapat Putusan dari Pengadilan Militer II- 09 Bandung.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, namun tidak tepat kualifikasi tuntutan pidana yang masih mencantumkan kata "barang siapa" hal ini menunjukkan Oditur Militer masih ragu tentang pelaku tindak pidana ini, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Menyerahkan Psikotropika Golongan II.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Oditur Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah RISDIANTO berstatus mantan prajurit TNI-AD dengan pangkat Ex Praka Nrp.31930750861071 dan pada saat melakukan tindak pidana ini masih dinas aktif di Pusdik Pom Kodiklat TNI AD.

2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa pada saat berstatus sebagai anggota TNI.

3. Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/215/K/AD/II- 09/II/2005 tanggal 7 Pebruari 2005, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "*Barang siapa menyerahkan Psikotropika*"

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Menyerahkan Psikotropika Golongan II.

Yang dimaksud dengan *menyerahkan* adalah setiap kegiatan memberikan psikotropika baik antar penyerah maupun kepada pengguna dalam rangka pelayanan kesehatan. Yang dimaksud *Psikotropika* menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 yaitu zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkoba, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2004 sekira pukul 18.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah Wisma I Pusdik Pom Blok II No.12 Cimahi menerima telepon dari Sdr. Ano, yang isinya Sdr.Ano minta dikirim Psikotropika jenis Shabu-shabu, kebetulan pada saat menerima telepon Sdr.Tahyan Sopandi ada di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu

seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Tahyan Sopandi untuk diberikan kepada Sdr.Ano, kemudian Sdr.Tahyan Sopandi membawa Psikotropika jenis shabu-shabu yang diterima dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil untuk diserahkan kepada pemesan Sdr.Ano di jalan Pasir Kumeli Cimahi.

2. Bahwa pada saat Sdr. Tahyan Sopandi memberikan Psikotropika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil kepada Sdr.Ano di jalan Pasir Kumeli Cimahi ditangkap oleh petugas Kepolisian, selanjutnya Sdr.Tahyan Sopandi mengaku bahwa Psikotropika jenis shabu-shabu tersebut diterima dari Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa mengaku Psikotropika jenis shabu-shabu yang di bawa oleh Sdr.Tahyan Sopandi adalah miliknya dan diserahkan kepada Sdr.Tahyan Sopandi untuk diberikan kepada pemesan Sdr.Ano dan shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah).

4. Bahwa Terdakwa mendapat Psikotropika jenis shabu-shabu dengan cara membeli langsung dari Sdr.Dede penduduk Jakarta sebanyak 1 (satu) Jie (ukuran satu kantung plastik besar untuk menyimpan shabu-shabu) seharga Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa bagi lagi menjadi 8 (delapan) paket kecil dengan harga ada yang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), ada yang seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ada yang seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Psikotropika tersebut tidak pernah Terdakwa jual langsung tetapi diserahkan melalui Sdr.Tahyan Sopandi.

6. Bahwa Psikotropika jenis shabu-shabu yang diserahkan Terdakwa kepada Sdr.Tahyan Sopandi setelah diadakan pemeriksaan di laboratorium ternyata disimpulkan mengandung Metamfetamin positif atau disebut juga Psikotropika Golongan II sesuai dengan laporan hasil pengujian dari Badan POM No.576/ NP/09/04 tanggal 24 September 2004 ditandatangani oleh Dra.Dina Rafioedin Nip.140127140.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpendapat, bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Menyerahkan Psikotropika Golongan II" sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut dakwaan pasal 60 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena ingin mendapatkan keuntungan materi dengan cepat dan memperoleh uang dengan segala cara tanpa memikirkan dampaknya terhadap kehidupan generasi muda dan masa depan bangsa.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam kapasitas pengedar dinilai berbahaya karena bertujuan merusak mental dan syaraf otak bagi setiap pemakainya.
3. Bahwa Terdakwa yang sengaja memperoleh psikotropika dari orang Jakarta yang bernama Sdr. Dede menunjukkan Terdakwa adalah pemain lama dalam dunia Psikotropika dan Narkotika.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat membahayakan dan meresahkan masyarakat karena penyimpan/pemakai shabu-shabu seperti Terdakwa tidak mengenal status sosial dan usia karena dampaknya bagi kepentingan umum dan korban yang telah rusak masa depannya akibat maraknya peredaran obat-obatan terlarang serta harapan pimpinan TNI terhadap pemberantasan pelaku pengedar Narkotika dan Psikotropika di lingkungan TNI.
5. Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui dari pengarahan dan perhatian Komandannya bahwa pimpinan TNI melarang keras setiap prajurit TNI melibatkan diri baik langsung atau tidak langsung dalam pemakaian dan pengedaran obat-obat terlarang, justru Terdakwa malah melakukan nya. Oleh karena itu agar

tidak terjadi lagi peristiwa yang sama dan tidak ditiru oleh prajurit lainnya, maka Majelis perlu memberikan sanksi yang tegas dan keras terhadap perbuatan yang demikian.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku berterus terang.
2. Terdakwa telah dipecat dari dinas militer.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan

Sapta Marga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan jiwa sesama anggota prajurit apabila hal tersebut menular kepada sesama rekannya.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dan pimpinan TNI memerangi peredaran obat-obat terlarang.
4. Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merusak masa depan generasi muda bangsa.
5. Terdakwa pernah dihukum 2 kali karena melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipecat dari dinas militer maka Majelis tidak perlu menjatuhkan pidana tambahan bagi Terdakwa

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpen-dapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Laporan hasil pengujian labotarium dari Badan POM No.576/NP/09/04 tanggal 24 September 2004 a.n Tahyan Sopandi ditanda tangani oleh Dra.Dina Rafioedin Nip. 140127140 adalah benar bukti petunjuk bahwa barang bukti yang disita Penyidik dari tangan Saksi -2 adalah mengandung Metamfetamin positif atau disebut juga Psikotropika Golongan II, oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar Surat laporan hasil pengujian labotarium dari Badan POM No.569/NP/09/04 tanggal 30 September 2004 a.n Praka Risdianto ditanda tangani oleh Dra.Budi Astuti Nip.140185674 yang merupakan laporan hasil pengujian dari Badan POM terhadap 1 (satu) paket kecil berisi serbuk putih, yang disita dari rumah Terdakwa dan setelah diadakan pemeriksaan di laboratorium disimpul-kan Metamfetamin negatif, tidak akan dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini karena ber-dasarkan alat bukti lainnya cukup bukti perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur yang didakwa-kan, namun demikian Majelis tetap menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Barang-barang :

- 2 (dua) lembar foto bergambar satu plastik kecil berisi shabu-shabu dan 7 (tujuh) buah plastik bekas bungkus shabu-shabu adalah benar bukti alat pembungkus shabu-shabu milik Terdakwa.

- 7 (tujuh) buah plastik kecil bekas bungkus shabu-shabu terdiri dari 1 (satu) buah plastik ukuran 7 CmX10 dan 6 (enam) buah plastik ukuran Cm 2 Cm X 3,5 Cm.

Adalah benar alat pembungkus shabu-shabu milik Terdakwa yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi -2 atas pesanan Sdr Ano.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri Majelis berpendapat, Terdakwa perlu tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 60 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 jo pasal 190 ayat (3) UU. Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : RISDIANTO EX PRAKA NRP.31930750861071, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Menyerahkan Psikotropika Golongan II"*
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan 15 (lima belas) hari.
 - Pidana denda : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair kurungan selama 1 (satu) bulan.Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar foto bergambar satu plastik kecil berisi shabu-shabu dan 7 (tujuh) buah plastik bekas bungkus shabu-shabu.
 - 1 (satu) lembar Surat Laporan hasil pengujian labotarium dari Badan POM No.576/NP/09/04 tanggal 24 September 2004 a.n Tahyan Sopandi ditanda tangani oleh Dra.Dina Rafioedin Nip. 140127140.
 - 1 (satu) lembar Surat laporan hasil pengujian labotarium dari Badan POM No.569/NP/09/04 tanggal 30 September a.n Praka Risdianto ditanda tangani oleh Dra.Budi Astuti Nip.140185674.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2005, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP.539835 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN SUS BENARDY, SH NRP.524419, Panitera KAPTEN CHK ASMAWI, SH NRP. 548012, Penasehat Hukum LETTU CHK HENDRA MULYADI, SH NRP.11010006260373 dan LETTU CHK ACENG KURNIA, SH NRP.527518 serta Terdakwa dan dihadapan umum.

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAYOR CHK NRP. 565100
MAYOR CHK NRP. 539835

PANITERA
Ttd

ASMAWI, SH
KAPTEN CHK NRP.548012

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

ASMAWI, SH
KAPTEN CHK NRP.548012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)